

DISHUB SIAPKAN LANGKAH UNTUK MENUTUP PAD SEKTOR RETRIBUSI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi yang masih rendah menggugah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penghasil retribusi untuk terus berupaya meningkatkan PAD Sektor Retribusi seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Kepala Dishub Kota Semarang Endro P Martanto, mengakui PAD dari sektor retribusi khususnya parkir memang belum optimal. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,3 miliar, retribusi parker baru pada angka Rp2,3 miliar. Artinya masih ada kekurangan sekitar 50 persen. Kami akui retribusi parker terutama parker tepi jalan belum tercapai, “kata Endor.

Endro menegaskan sudah memiliki langkah-langkah dalam rangka upaya optimalisasi PAD dari sektor Retribusi. Pihak nya saat ini terus melakukan pendataan dan penataan parkir tepi jalan di sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi tinggi. Dia menyebut, beberapa kawasan di Kota Semarang yang berpotensi parkir memang belum berizin semisal sepanjang Jalan Tlogosari Raya, Jalan Prof Hamla Ngaliyan, wilayah Bayumanik dan Tembalang serta wilayah Sekaran Gunungpati. Disamping melakukan pendataan potensi parker, Dishub meminta para juru parkir untuk mengurus perizinan parkir jika masih hendak menjadi juru parkir di kawasan tertentu. Pihaknya memastikan Dishub akan memberikan izin dengan catatan kawasan tersebut bukan berada pada tempat larangan parkir. Kalo Jukir mau jaga di kawasan tertentu harus kooperatif dan tunduk dengan peraturan, pasti kami akan beri izin. Kami sudah mulai data, perjalanan kedepan mudah-mudahan yang belum terpetakan secara baik bisa membawa pengaruh yang signifikan untuk retribusi,”paparnya.

Endro menambahkan, dalam melakukan pendataan pihaknya membagi personil Dishub kedalam beberapa zona. Hal ini dimaksudkan agar mereka fokus sesuai zona masing-masing, sehingga pendataan akan lebih maksimal. Kami upayakan semaksimal mungkin agar target terpenuhi. Akan bagus lagi jika parkir perlangganan terwujud,”katanya.

Tunggu Kajian Ditlantas

Terkait progres parkir berlangganan, lanjutnya, Dishub sudah menyiapkan dan saat ini masih menunggu kajian dari Ditlantas Polda Jawa Tengah. Disisi lain, Dinas Perdagangan Kota Semarang tengah berupaya meningkatkan retribusi melalui sistem elektronik retribusi (e-retribusi). Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fravarta Sadman mengatakan, sistem e-retribusi telah berjalan di kota Semarang. Namun, belum seluruh pasar tradisional menerapkan sistem ini. Dari

52 pasar tradisional yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang, lima diantaranya telah menerapkan sistem e-retribusi. Lima pasar itu yaitu pasar Pedurungan, pasar Sampangan, pasar Jatingaleh, pasar Rasamala, dan Pasar Bangetayu.

Target kami semua pasar yang ada di Kota Semarang memakai e-retribusi pada tahun 2020, tuturnya. Dia melanjutkan belum berjalannya e-retribusi secara menyeluruh lantaran masih terkendala alat tapping. Dari lima pasar yang saat ini telah menerapkan e-retribusi, dua pasar menggunakan alat tapping bantuan dari Bank Jateng sebagai Mitra Kerjasama. Sisanya alat tapping dianggarkan oleh Dinas Perdagangan. Kalo menggunakan e-retribusi pembayaran lebih gampang. Pedagang tidak membayar ke juru pungut. Juru pungut hanya membawa alatnya saja, pedagang tapping kartu, saldonya berkurang, langsung masuk ke sistem kami.” Jelasnya.

Dari lima yang telah menggunakan sistem ini, menurut Fravarta, hasil pendapatan retribusi pasar cukup meningkat. Dia yakin jika seluruh pasar telah menerapkan sistem e-retribusi, pendapatan retribusi pasar akan lebih optimal. “Hasilnya, sudah terbukti, pendapatan meningkat. Mau tidak mau e-retribusi harus dipakai. Apalagi saat ini perkembangan zaman dituntut menggunakan teknologi.”Ucapnya.

Sumber Berita :

Tribun Jateng, 26 Oktober 2019

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pasal 1 angka 64 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
- Pasal 109 menyatakan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Pasal 110

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- Pasal 115 menyatakan bahwa Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Pasal 21 menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
 - a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. memilih pimpinan daerah;
 - c. mengelola aparatur daerah;
 - d. mengelola kekayaan daerah;
 - e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
 - g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
 - h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Pasal 158 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

- Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- Pasal 8 menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang.

Kesimpulan :

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum termasuk sebagai salah satu jenis retribusi umum. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk memaksimalkan PAD dari retribusi parkir dengan menggunakan program e-retribusi yang terbukti dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi. Penggunaan program e-retribusi dapat digunakan selama telah ditetapkan dalam Perda Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.